



## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA.Tlm.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat Talak antara :

**PENGUGAT**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 21 Maret 2012 dengan register perkara Nomor: 35/Pdt.G/2012/PA.Tlm dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 29 Desember 1980 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1401 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juli 2002, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Lk. ANAK I PG TG, umur 28 tahun (sudah menikah);
  - Pr. ANAK II PG TG, umur 20 tahun;
  - Pr. ANAK III PG TG, umur 13 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2003 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan antara Tergugat dan perempuan tersebut sudah menikah secara sirri dan sering tinggal sama-sama di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat marah kepada Tergugat dikarenakan Tergugat yang sudah tiga hari tidak pulang ke rumah, akibatnya saat itu juga Tergugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tuanya di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu minggu lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang tersebut Penggugat dan Tergugat hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan mediasi kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator an. **Drs. SATRIO A. M. KARIM** Hakim Pengadilan Agama Tilamuta.

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan hakim mediator tanggal 01 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Menimbang, bahwa pada persidangan ke empat Penggugat hadir dan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali setelah kembali dari mediasi di Pengadilan Agama Tilamuta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan tentang pencabutan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama untuk ketentuan pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 R.V diberlakukan perkara aquo ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut di atas diajukan setelah mediasi dimana pada saat mediasi Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun setelah kembali ke rumah Tergugat menghubungi Penggugat agar bisa rukun kembali dan memberikan ongkos kepada Penggugat dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat olehnya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA.Tlm. dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA.Tlm. dicabut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **lima** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **lima belas Radjab** tahun **seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah**. Oleh kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI.,SH.,MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**WAHAB AHMAD, S.HI.,SH.,MH.**

**Dra. Hj. SITTINURDALIAH, MH.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD SARKOWI, S.HI,**

**Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Proses Penyelesaian Perkara/ATK	Rp. 50.000.-
2. Panggilan	Rp. 250.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000.-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 341.000.- ;-----

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)